

**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DALAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Rifky Febriawan

NPP. 30.0715

*Asdaf Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: febriawanrifky@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on problems that continue to occur related to violations of alcoholic beverages in Purbalingga Regency, where besides that a Regional Regulation has been formed which regulates the control and supervision of alcoholic beverages. **Purpose:** The purpose of this study is to find out how the enforcement of regional regulations in the control and supervision of alcoholic beverages by the Civil Service Police Unit in Purbalingga Regency. **Method:** This study uses qualitative research methods and descriptive methods on enforcement theory according to Soerjono Soekanto. Data collection techniques are carried out by using interview techniques, observation, and documentation. **Result:** The findings obtained by the authors in this study are that there are still many people who do not know and understand the existence of this regional regulation. Apart from that, there are also people who still sell alcoholic drinks, in addition to these sellers who have been caught in alcohol operations. **Conclusion:** Enforcement of regional regulations in the control and supervision of alcoholic beverages is still not running optimally because there are still many inhibiting factors both internal and external to the Satpol PP organization. Satpol PP is also the main actor in enforcing the local regulation. Therefore, to maximize the process of enforcing local regulations, it is recommended that Satpol PP increase human resources, facilities and infrastructure, and budget. Besides that, it is also necessary to hold socialization again to all people of Purbalingga Regency.

Keywords: Enforcement, Regional Regency, Alcoholic Beverages

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan yang terus terjadi terkait adanya pelanggaran minuman beralkohol di Kabupaten Purbalingga, dimana disamping itu sudah dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana Penegakan Peraturan Daerah dalam Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif serta dengan metode deskriptif terhadap teori penegakan menurut Soerjono Soekanto. Teknik pengumpulan data dilakukan yaitu dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu masyarakat masih banyak yang belum mengetahui dan memahami adanya peraturan daerah ini. Selain itu juga masih terdapat masyarakat yang masih tetap menjual minuman beralkohol disamping penjual tersebut sudah pernah terjaring operasi miras. **Kesimpulan:** Penegakan peraturan daerah dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol masih belum berjalan maksimal karena masih ditemukan banyak faktor-faktor penghambat baik dari internal maupun eksternal organisasi Satpol PP. Satpol PP juga sebagai pemeran utama dalam penegakan perda tersebut. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan proses penegakan perda, disarankan Satpol PP untuk meningkatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran. Selain itu juga perlu untuk mengadakan sosialisasi kembali kepada seluruh masyarakat Kabupaten Purbalingga.

Kata kunci: Penegakan, Peraturan Daerah, Minuman Beralkohol



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia menjadi salah satu negara terluas dengan luas sekitar 5.193.250 km² yang mencakup daratan 1.919.440 km² dan lautan 1.919.440 km², serta memiliki pulau sebanyak 17.508. Disamping luasnya Indonesia, terdapat tujuan-tujuan yang harus dicapai dalam kehidupan bernegara. Segala peraturan yang telah dibentuk harus diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut, tidak hanya untuk di kota, namun juga hingga pelosok negeri. Tujuan yang dimiliki Negara Indonesia adalah semata-mata demi terciptanya kesejahteraan dan tercapainya kebahagiaan masyarakat. Salah satu bentuk perwujudan tersebut adalah dengan menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Era desentralisasi dinilai memiliki keunggulan dimana pemerintah pusat mendelegasikan urusan pemerintahannya kepada pemerintah daerah. Hal ini menjadikan urusan pemerintah menjadi merata karena pemerintah daerah dinilai lebih memahami segala bentuk permasalahan-permasalahan yang ada di daerah. Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan dari masyarakat. Salah satunya adalah pelaksanaan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang menjadi salah satu pelayanan dasar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan hal utama yang harus dirasakan masyarakat agar merasa aman dan tenteram dalam menjalani kehidupan dan terjauhkan dari segala gangguan yang kemungkinan dapat terjadi.

Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu wilayah yang marak terjadi penjualan dan penggunaan minuman keras baik dengan jenis tuak, ciu maupun minuman keras dalam kemasan. Meskipun dalam aturan hukum dan agama telah melarang minuman beralkohol, masyarakat masih memandang minuman beralkohol menjadi hal yang biasa, bahkan masih ditemukan masyarakat diluar sana yang masih tetap menjual dan mengkonsumsi minuman beralkohol ini demi mendapatkan keuntungan bagi pengedar dan kepuasan bagi yang mengkonsumsinya. Kabupaten Purbalingga menjadi salah satu daerah yang mengalami permasalahan akibat peredaran dan konsumsi minuman beralkohol. Padahal disetiap tahunnya Satpol PP Kabupaten Purbalingga telah melakukan razia dalam upaya pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol, namun disetiap tahunnya masih saja ditemukan minuman beralkohol dalam jumlah yang banyak, walaupun dari segi jumlah di beberapa tahun terdapat penurunan jumlah angka.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan peredaran minuman beralkohol yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat karena minuman beralkohol memiliki efek yang buruk bagi para penggunanya. Sebagai salah satu contohnya adalah peristiwa yang terjadi di Kecamatan Bobotsari pada Hari Kamis, 13 Mei 2021 terjadi sebuah peristiwa penganiayaan terhadap pedagang buah. Dan ketika diselidiki oleh pihak yang berwajib, orang tersebut terbukti dibawah pengaruh minuman beralkohol. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pengaruh minuman beralkohol itu sangat berbahaya, karena dapat memicu tindakan kriminalitas.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan operasi miras hingga tahun 2021 dan mengalami naik turun dari tahun sebelumnya. Dari hasil operasi tersebut, Kecamatan Purbalingga, Kalimanah, Kemangkong, Padamara, Bojongsari, Kutasari, dan Bobotsari menjadi kecamatan terbanyak ditemukan penjualan dan penggunaan miras. Adapun secara spesifik Satuan Polisi Pamong Praja berhasil menertibkan minuman keras terbanyak yaitu berada di Desa Karangkemiri, Kecamatan Kemangkong, Kabupaten Purbalingga dengan total 59 botol yang telah diamankan. Berdasarkan keterangan-keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa penjualan minuman beralkohol masih banyak ditemukan di Kabupaten Purbalingga.

Satpol PP Kabupaten Purbalingga juga telah melakukan persidangan yustisi hingga tahun 2021 dimana penjual minuman beralkohol yang beberapa kali kedapatan menjual minuman beralkohol maka dinaikkan ke persidangan yustisi. Pada tahun 2015 terdapat sebanyak 15 kasus persidangan yang disebabkan karena pelanggaran minuman beralkohol; 2016 sebanyak 19 kasus; 2017 sebanyak 13 kasus; 2018 sebanyak 12 kasus; 2019 sebanyak 12 kasus; 2020 sebanyak 6 kasus; dan 2021 sebanyak 17 kasus. Dari data tersebut menunjukkan bahwasanya disetiap tahunnya masih sering terjadi kasus pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Purbalingga.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan peraturan daerah yang mengatur peredaran minuman beralkohol. Penelitian Aidil Akbar berjudul Implementasi Kebijakan Penertiban Minuman Keras di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong. Penelitian tersebut menemukan bahwa Satpol PP Kabupaten Parigi Moutong dilapangan kurang memiliki dukungan dari segi insentif. Selain itu organisasi yang berada pada Satpol PP juga belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (Aidil Akbar, 2017). Penelitian Kodrat Alam berjudul Penegakan Hukum Terhadap Perda Minuman Beralkohol Kabupaten Indramayu dalam Upaya Pembangunan Kesehatan Masyarakat. Penelitian tersebut menemukan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran minuman beralkohol masih belum sepenuhnya dilaksanakan. Sehingga angka distribusi minuman beralkohol ke daerah Indramayu relatif tinggi (Kodrat Alam, 2017). Penelitian Moddy Natasya Indra, Marthen L. Kimbal, Ferry Daud M. Liando berjudul Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Penelitian tersebut menemukan bahwa penegakan perda minuman beralkohol belum ada penjelasan cara preventif dan represif dan pengaplikasian perda belum berjalan dengan baik (Moddy Natasya Indra, Marthen L. Kimbal, Ferry Daud M. Liando, 2019). Penelitian Adli Rachman berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Larangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Penelitian tersebut menemukan bahwa terdapat oknum anggota Satpol PP yang mencari kesempatan untuk menjual, mengedarkan maupun mengkonsumsi minuman beralkohol serta kurangnya anggaran sehingga banyak kegiatan yang dikurangi (Adli Rachman, 2020). Penelitian Muhammad Heksana berjudul Penegakan Hukum terhadap Pengedar dan Penjual Minuman Keras Ilegal menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras. Penelitian tersebut menemukan bahwa kesadaran masyarakat masih kurang sehingga masih banyak ditemukan masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol ilegal.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni mengkaji penegakan perda minuman beralkohol yang dilakukan secara berkala dalam satu bulan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori penegakan dari Soerjono Soekanto (2014) yang menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh lima dimensi, yaitu faktor hukum sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Selain itu menurut Sugiyono (2019) untuk teknik pemilihan informan juga menggunakan dua teknik dimana berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pemilihan informan secara *purposive sampling* dan *accidental sampling*.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan peraturan daerah dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif serta dengan metode deskriptif dengan tujuan peneliti dapat mengetahui informasi tentang fenomena utama yang diselidiki dalam penelitian, peserta penelitian, dan lokasi penelitian. Penelitian kualitatif menurut Creswell (2019) adalah metode-metode untuk mengeksplorasi serta memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti yaitu data primer dan data sekunder, oleh karena itu diharapkan peneliti dapat mengumpulkan segala data tersebut agar penelitian yang dilaksanakan dapat dikatakan berkualitas. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teori penegakan Soerjono Soekanto dengan 5 (lima) dimensi yaitu faktor hukum sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis penegakan peraturan daerah dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Purbalingga menggunakan pendapat dari Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penegakan dapat dianalisis pada 5 dimensi, yaitu faktor hukum sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Adapun pembahasan dapat dilihat indikator dari dimensi-dimensi tersebut sebagai berikut:

3.1 Penegakan Peraturan Daerah dalam Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah

a. Kepastian Hukum

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol merupakan sebuah produk hukum daerah yang mengatur tentang peredaran minuman beralkohol yang wajib ditegakkan sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sejalan dengan ini, kepastian hukum Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 yang ada di Kabupaten Purbalingga ini sudah berjalan dengan baik karena keberadaan perda ini memang jelas dan sudah terealisasikan kegiatannya. Pelaksanaan penegakan perda ini menjadi tanggungjawab dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga dan ketika ditemukan pelanggaran di lapangan maka tentunya akan diberikan sanksi berupa pembinaan untuk mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat lainnya.

b. Kualitas Penegak Hukum

Dalam segi kualitas penegak hukum, seluruh anggota Satpol PP sudah mengikuti diklat yang diadakan oleh oleh Kemendagri ataupun lewat Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah. Kemudian jika dilihat dari segi kuantitas, jumlah anggota yang ada saat ini yaitu 46 orang dimana jumlah tersebut tergolong masih sangat kurang. rasio jumlah anggota Satpol PP Kabupaten Purbalingga $46/1.027.521 \times 10.000 = 0,45$. Artinya 1 (satu) anggota Satpol PP Kabupaten Purbalingga melayani sebanyak 10.000 orang. Jumlah tersebut tentu belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, akan tetapi hal ini dapat diatasi guna mendukung dengan optimalisasi penegakan perda yakni adanya Pegawai Tidak Tetap (PTT) SK Bupati 1 (satu) orang, serta 60 (enam puluh) Tenaga Harian Lepas (THL) SK Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga dalam rangka meningkatkan eksistensinya secara optimal. termasuk kurang. Kurangnya jumlah personel Satpol PP yang ditugaskan dalam operasi minuman keras diharapkan tidak membuat Satpol PP menjadi jarang melaksanakan operasi demi terkurangnya angka penjualan dan pengguna minuman keras di Kabupaten Purbalingga. Selain itu, dalam operasi minuman keras dengan skala besar yang terintegrasi bersama TNI/Polri dan BNN.

c. Sikap Aparat dalam Menegakkan Hukum

Sikap tegas perlu dimiliki oleh anggota Satpol PP agar masyarakat tidak meremehkan Satpol PP selaku aparat penegak perda. Namun, tegas bukan berarti keras. Kasatpol PP Kabupaten Purbalingga selalu memberikan himbauan kepada anggotanya untuk selalu humanis dalam menjalankan tugasnya ketika berhadapan kepada masyarakat. Walaupun terkadang dilapangan ditemukan beberapa masyarakat yang melawan, Satpol PP masih terus untuk bersikap humanis kepada mereka. Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP selalu membawa dokumen lengkap seperti surat tugas dan juga peraturan daerah yang mengatur hal tersebut. Dan mereka juga tidak pernah menunjukkan sikap arogan kepada penjual minuman beralkohol.

d. Strategi yang dilaksanakan

Satpol PP Kabupaten Purbalingga memiliki permasalahan diantaranya adanya oknum yang membocorkan terkait akan adanya operasi miras kepada para penjual. Oleh karena itu, terkhusus penegakan perda miras ini, hanya para pimpinan saja yang mengetahuinya dan sangat merahasiakannya terkait waktu serta tempat dilaksanakannya operasi miras. Jadi tidak ada satupun anggota Satpol PP yang mengetahui akan dilaksanakannya operasi miras sehingga operasi miras ini tidak dapat bocor ke penjual miras. Selain itu, Kasatpol PP juga memberikan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol kepada anggota SATPOL setiap melaksanakan apel pagi di Hari Senin. Hal tersebut memiliki tujuan untuk mengingatkan kepada seluruh anggota agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah ditegakkan.

e. Fasilitas

Dalam penegakan perda diperlukan dukungan dari fasilitas yang baik. Fasilitas tersebut berguna untuk personel yang melaksanakan tugasnya dikantor maupun lapangan. Berdasarkan wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dilapangan mengenai sarana dan prasarana yang ada di Satpol PP Kabupaten Purbalingga memang masih terdapat kekurangan. Dengan belum adanya gudang khusus penyimpanan barang bukti maka akan menjadi faktor penghambat kerja Satpol PP dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Sehingga ruangan dari masing-masing bidang terlihat sempit dan tidak rapi. Namun secara keseluruhan sarana dan prasarana yang ada di Satpol PP Kabupaten Purbalingga sudah mencukupi.

f. Anggaran

Pelaksanaan penegakan peraturan daerah tidak luput dari adanya anggaran yang harus dikeluarkan dalam setiap proses kegiatan, baik tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Untuk anggaran dalam proses persiapan dan pelaksanaan secara keseluruhan sudah terpenuhi. Seperti misalnya setiap kegiatan operasi Satpol PP memiliki SPPD, setiap kegiatan dianggarkan sebesar Rp25.000/orang, dengan ketentuan bahan bakar sebesar Rp10.000 dan akomodasi sebesar Rp15.000. Namun disamping tercukupinya anggaran dalam proses pelaksanaan kegiatan, Satpol PP Kabupaten Purbalingga juga memiliki hambatan dalam anggaran pasca kegiatan penegakan perda miras tersebut. Kegiatan tersebut yaitu pemberian sanksi persidangan yustisi bagi para pelanggar yang sudah kedapatan melakukan pelanggaran yang sama atau residivis. Anggaran untuk menaikkan kasus tersebut tidak ada dikarenakan ditahun 2022 DPA untuk persidangan yustisi sudah tidak ada lagi. Selain itu, juga karena faktor adanya pandemic virus corona.

g. Pengetahuan dan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Aturan yang dibentuk

Suatu peraturan dapat diketahui oleh masyarakat setempat jika para penegak hukum telah memberikan edukasi maupun sosialisasi kepada masyarakat. Jika masyarakat masih kurang wawasan terhadap peraturan yang telah dibentuk, maka hal tersebut dapat menjadikan suatu peraturan tidak dapat berjalan dengan baik. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Purbalingga, masih banyak masyarakat

yang belum mengetahui adanya peraturan daerah yang mengatur tentang peredaran minuman beralkohol. Hal tersebut dapat terjadi karena faktor kurangnya sosialisasi dari Satpol PP kepada masyarakat. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan bahwasanya terakhir kali Satpol PP melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol kepada masyarakat terakhir kali pada tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan perda miras oleh masyarakat masih sangat kurang. Karena belum ada sosialisasi kembali untuk merefreshing masyarakat terkait perda miras.

h. Kesadaran Hukum

Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Hukum tidak hanya berlaku bagi masyarakat saja namun juga berlaku bagi aparat penegak hukum. Budaya hukum di Kabupaten Purbalingga terkait perda miras ini masih termasuk kurang. Hal tersebut dibuktikan adanya penjual minuman beralkohol yang sudah pernah terjaring razia, namun orang tersebut masih saja melakukan pelanggaran tersebut dengan alasan keterpaksaan. Budaya hukum yang kurang dapat menyebabkan munculnya berbagai macam pelanggaran. Segala jenis pelanggaran dalam proses penegakan perda harus diberikan sanksi yang tegas kepada penjual maupun konsumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika sanksi yang diberikan tegas, maka akan timbul rasa takut dari para penjual maupun konsumen minuman beralkohol. Namun, jika hukum tidak ditegakkan secara tegas, maka yang akan terjadi adalah pelanggaran yang terus berulang dan tidak menumbuhkan budaya hukum dalam masyarakat.

3.2 Faktor Penghambat Penegakan Peraturan Daerah dalam Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Purbalingga

Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat dari Penegakan Peraturan Daerah dalam Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah diantaranya adalah faktor internal dan eksternal.

a. Faktor Internal

Peneliti menganalisa bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat Penegakan Peraturan Daerah dalam Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah:

- 1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam menegakkan Peraturan Daerah, seperti kurangnya anggota Satpol PP yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga.
- 2) Keterbatasan Sarana dan Prasarana, seperti tidak adanya gudang sebagai tempat penyimpanan hasil razia.
- 3) Keterbatasan Anggaran. Pada tahun 2022 sudah tidak ada lagi dana untuk mengangkat kasus penjualan minuman beralkohol ke persidangan yustisi.
- 4) Kurangnya Kesadaran Anggota Satpol PP. Beberapa oknum melakukan tindakan yang menyimpang seperti membocorkan rencana kegiatan penegakan peraturan daerah minuman beralkohol kepada para penjual.
- 5) Kurangnya Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 kepada masyarakat yang membuat masyarakat masih banyak yang belum mengetahui adanya peraturan daerah yang mengatur tentang penjualan minuman beralkohol.

b. Faktor Eksternal

Selain faktor eksternal, peneliti juga menganalisa beberapa faktor eksternal yang menghambat Penegakan Peraturan Daerah dalam Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah:

- 1) Kurangnya Penghargaan Terhadap Satpol PP dimana Satpol PP masih kurang tegas dalam proses penegakan peraturan daerah.

- 2) Mudah-mudahan Masyarakat Mendapatkan Minuman Keras di warung/toko kelontong yang tidak disangka-sangka didalamnya ternyata menjual minuman beralkohol.

3.3 Upaya yang dilakukan

Upaya mengatasi hambatan merupakan proses bagaimana penyelesaian dari Satpol PP dan pemerintah daerah setempat terhadap berbagai permasalahan yang timbul baik dari internal organisasi maupun eksternal organisasi.

a. Internal Organisasi

Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan dari internal organisasi yaitu dengan melihat potensi yang ada dan kemampuan pimpinan dalam mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk meminimalisir bahkan menghilangkan hambatan yang ditemukan:

- 1) Penambahan Anggota Anggota Satpol PP karena keterbatasan jumlah sumber daya manusia dapat menyebabkan terhambatnya suatu organisasi dalam mencapai tujuan.
- 2) Penambahan Sarana dan Prasarana agar membantu kelancaran proses pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Purbalingga.
- 3) Penambahan Anggaran dengan cara melakukan pengusulan rencana kerja anggaran belanja tambahan kegiatan penegakan perda melalui APBD Kabupaten Purbalingga.
- 4) Mengadakan Sosialisasi Perda Nomor 8 Tahun 2018 dengan bekerjasama antara Satpol PP dan PTSP serta TNI/Polri yang diharapkan mampu memberikan dampak positif dengan berkurangnya angka pelanggaran penggunaan miras di Kabupaten Purbalingga.

b. Eksternal Organisasi

Selain upaya internal organisasi terdapat juga upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi hambatan dari eksternal organisasi:

- 1) Pembekalan Pendidikan dan Pelatihan Kebangsaan untuk perbaikan sumber daya manusia di Satpol PP Kabupaten Purbalingga seperti pembekalan pendidikan pelatihan kebangsaan untuk menimbulkan sikap tegas dari anggota Satpol PP Kabupaten Purbalingga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai penegak perda dan perkara.
- 2) Peningkatan Pengawasan terhadap Minuman Beralkohol agar masyarakat menjadi sulit untuk mendapatkan minuman beralkohol dan juga hal tersebut dapat membuat rugi para penjual minuman beralkohol.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Purbalingga belum dilakukan secara maksimal. Untuk meningkatkan penegakan perda yang berkualitas, Satpol PP Kabupaten Purbalingga diharapkan untuk melakukan rekrutmen anggota Satpol PP yang berkompetensi dan berkualitas. Karena sumber daya manusia menjadi hal yang utama dalam proses penegakan perda. Selain itu, juga harus didukung dengan sarana dan prasarana serta pendanaan yang baik agar proses berjalannya penegakan perda bisa lebih maksimal. Kemudian juga Satpol PP diharapkan mampu untuk berkolaborasi dengan instansi lain untuk mengadakan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Purbalingga, agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi penekanan perda tersebut.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni terkait waktu. Peneliti melakukan penelitian hanya dalam waktu kurang lebih 15 hari. Dan selama penelitian dilaksanakan, peneliti dan Satpol PP Kabupaten Purbalingga hanya mendapati 3 tempat yang berjualan minuman beralkohol.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa

berkaitan dengan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Purbalingga untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Aidil. (2017). Implementasi Kebijakan Penertiban Minuman Keras di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong. *e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 10, Oktober 2017 hlm 116-121*
- Alam, Kodrat. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Perda Minuman Beralkohol Kabupaten Indramayu dalam Upaya Pembangunan Kesehatan Masyarakat. *Buletin Keamanan Pangan Badan POM RI, Volume 8-Tahun IV, Jakarta, 2005, hlm. 3.*
- Creswell, John. 2019. *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. ed. ke-4.* Terjemahan: Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Heksana, Muhammad. (2022). Penegakan Hukum terhadap Pengedar dan Penjual Minuman Keras Ilegal menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras. *Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022), Hal: 1236-1241*
<https://sumberbelajar.belajar.kemdikbud.go.id/sumberbelajar/tampil/Letak-dan-Luas-Indonesia--2017/>
- Indra, N. Moddy., Kimbal, L. Marthen., Liando, Ferry. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Studi di Kota Manado). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/download/25569/25221/52350>
- Rachman, Adli. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Larangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. *eJournal Ilmu Pemerintahan, 2020, 8 (1):1-14*
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.